

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada masa pemerintahan Jepang berkuasa di Yogyakarta dari tahun 1942-1945. Jepang membuat peraturan mengenai pemerintahan Jepang yang ditujukan kepada kepentingan dan usaha perang, dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaan dan mempertahankan penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Masa penjajahan Jepang di Yogyakarta memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi sistem pendidikan. Perkembangan pendidikan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan dikembangkan untuk mencapai tujuan pelestarian kekuasaan. Dalam bidang sosial, keadaan di daerah Yogyakarta sangat menyedihkan. Daerah-daerah membentuk panitia penyerahan (PPR) yang berkewajiban untuk menyerahkan tenaga romusha berdasarkan laporan sementara atau daftar sementara. Dalam bidang ekonomi, banyak terjadi perampokan-perampokan yang dilakukan oleh penduduk.

Pada masa pasca kemerdekaan status kewarganegaraan Cina ditentukan dengan istilah Cina Warga Negara Asing dan Cina Warga Negara Indonesia keturunan. Status kewarganegaraan tersebut harus mereka pilih agar tidak terjadi kewarganegaraan ganda, oleh karena itu badan pekerja KNIP mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan pada tanggal 10 April 1946 yang disebut UU No. 3/1946. Undang-undang ini menganut sistem pasif, artinya bagi orang-orang keturunan asing, termasuk orang keturunan Cina, yang secara tidak aktif melakukan penolakan dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia. Untuk berfikir pemerintah memberikan kesempatan sampai dengan satu tahun, yaitu

sejak dikeluarkannya UU ini pada 10 April 1946 sampai 1 April 1947, namun kesempatan berfikir ini diperpanjang sampai 1951 berdasar hasil keputusan KMB.

Menteri luar Sunario mendesak pemerintah agar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan baru yang aktif untuk menggantikan UU kewarganegaraan tahun 1946 dan hasil perjanjian KMB yang pasif, syarat-syarat menjadi warganegara Indonesia dalam RUU tersebut dipersulit. Timbul rasa khawatir di kalangan masyarakat peranakan Cina, PDTI memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi masa yang mendapat dukungan luas masyarakat Cina, organisasi tersebut bernama baperki. Pada konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 ditandatangani perjanjian dwikewarganegaraan, sehingga tidak ada lagi orang Cina yang memegang kewarganegaraan Cina sekaligus kewarganegaraan Indonesia. Meskipun sebagian besar dari orang Cina memilih kewarganegaraan Indonesia, mereka tetap dianggap sebagai WNI keturunan asing. Masalah ini terselesaikan tahun 1960 dengan ditandatanganinya persetujuan tentang kewarganegaraan ganda antara Jakarta dan Peking.

Kehadiran orang Cina membuat iri hati dan dicurigai. Dalam kebanyakan kasus, orang Cina seringkali disalahkan sebagai penyebab kemiskinan, kemunduran, dan kemelaratannya bangsa-bangsa lain. Orang pribumi pada masa penjajahan hanya fokus pada masalah politik, untuk mendapatkan kemerdekaan, sedangkan orang non pribumi hanya mencurahkan perhatiannya pada usaha perekonomian untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Orang pribumi baru mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah ekonomi setelah mencapai

kemerdekaan, sedangkan orang non pribumi telah makin kuat dan maju dalam usaha perekonomiannya, khususnya dalam bidang perdagangan.

Masyarakat pribumi yang merasa dengan susah payah mencapai kemerdekaan dengan korban yang tak terbilang, hidup dalam keadaan serba kurang, sedangkan orang pribumi yang tidak susah payah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hidup dalam keadaan serba ada, bahkan yang memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Prasangka dari pihak pribumi yang bersikap negatif, seperti merasa seolah-olah yang paling menderita pada waktu merebut kemerdekaan, akan tetapi yang paling merasakan nikmat kemerdekaan adalah orang non pribumi.

Orang Cina berhasil bukan karena faktor keturunan. Faktor yang mendorong keberhasilan orang Cina, diantaranya adalah: kemiskinan, perasaan kurang aman, ajaran falsafah hidup yang mereka anut sejak kecil. Kekuatan yang memotivasi dan mendorong orang Cina untuk berkecipung dalam kegiatan perdagangan adalah ajaran konfusianisme. Orang Cina pandai berpolitik. Politik dagang Cina adalah taktik untuk meraih pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Pelanggan harus di jaga perasaannya, di hargai, di junjung tinggi jangan sampai kecewa, pelanggan adalah raja, keuntungan berdagang hanya bisa didapatkan dari pelanggan. Banyak yang sudah berhasil dan tidak sedikit pula yang mundur di tengah jalan.

Apa yang dialami oleh pedagang lain juga dialami oleh orang Cina. maka sebenarnya, tidak benar jika mengatakan keberhasilan ekonomi perdagangan orang Cina disebabkan oleh tipu daya dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa

lain. Orang Cina lebih mengutamakan keuntungan jangka panjang dalam berdagang, dari pada keuntungan sesaat. Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, orang Cina berani merugi terlebih dahulu. Keuntungan kecil tapi berkelanjutan lebih baik dari pada untung besar lalu mati.

Komunitas Cina berperan dalam perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan, antara lain dalam membantu suplai bahan-bahan makanan dan penyeludupan senjata dari Singapura untuk keperluan perang para gerilyawan. CHTH Yogyakarta telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan uang sejumlah f 50.000 kepada KRT kertanegara untuk fonds kemerdekaan. Orang Cina di Yogyakarta banyak bekerja di bidang perdagangan, golongan pribumi dianggap sebagai masyarakat yang tertindas dalam hal ekonomi dengan keberadaan komunitas Cina yang dianggap sebagai penguasa lahan ekonomi. Berbagai kebijakan diberlakukan demi pembatasan komunitas Cina dalam kegiatan perdagangan, antara lain: program benteng, peraturan wajib giling padi, peraturan pemerintah no. 10 tahun 1959.

Program benteng adalah kebijaksanaan yang hanya memberikan lisensi impor kepada golongan pribumi. Program benteng tidak mencapai tujuannya untuk menciptakan kelas wiraswastawan pribumi yang tangguh. Faktor yang mengakibatkan kegagalan tersebut terletak pada kurangnya pengalaman pribumi Indonesia, kuatnya oposisi dari orang Cina, dan berlangsungnya inflasi terus-menerus memaksa pemerintah mengadakan penilaian kembali atas program tersebut. Peraturan wajib giling padi tahun 1954 bertujuan untuk mengalihkan pemilikan gilingan beras dari orang Cina kepada orang Indonesia pribumi.

Pemerintah bermaksud menguasai perdagangan dan peredaran beras, pemerintah melarang penggilingan-penggilingan beras menggiling padi di luar pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 merupakan peraturan yang berisi larangan bagi orang-orang asing untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah swatantra tingkat I dan tingkat II yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960. Walaupun PP. No.10 tahun 1959 ini hanya bertahan satu tahun, tetapi sempat membuat peranan Cina di Yogyakarta tak mampu memperkuat jaringan ekonominya. Akibat P.P.10 hubungan persahabatan antara pemerintah RI dan pemerintah RRT menjadi terganggu. Kebijakan-kebijakan ini sangat mengejutkan dan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan orang Cina di Indonesia. Kebijakan ini tidak berlangsung lama karena orang pribumi kurang mampu mengendalikan perdagangan karena pada saat itu perdagangan dikuasai orang Cina. Orang Cina dengan keterbatasannya dapat menunjukkan bahwa mereka mampu Eksis di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di Yogyakarta.